



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 97 Tahun 2023

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/1600/Setkot tanggal 28 April 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.3/45 tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000005 tanggal 5 Januari 2023 tentang Mutasi Kepegawaian;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/124 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : ALEXANDER PITRIES, SH
 2. NIP : 198303242011011007
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 24 Maret 1983
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata (III/c), 1 April 2019
 5. Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perkada
 6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 1 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA